GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/25 TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS BERUPA HEWAN TERNAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atas hewan ternak dalam keadaan sudah tidak produktif, usia tua, dan sudah tidak dapat menunjang tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilakukan penjualan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan Barang Inventaris Berupa Hewan Ternak Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/4613 tentang Tim Penilai Hewan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
2. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/453 tanggal 12 Mei 2022.
3. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 524/1671/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pembentukan Panitia Penilai Kondisi Dan Harga Ternak (PPKHT) Pada Balai Inseminasi Buatan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
4. Berita Acara Penilaian Kondisi Dan Harga Ternak Pada Balsi Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/173 tanggal 1 Juli 2022.

5. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/657 tanggal 6 Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penjualan Barang Inventaris Berupa Hewan Ternak Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan Barang Inventaris Berupa Hewan Ternak Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Menugaskan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut untuk melaksanakan penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang masih mempunyai nilai ekonomis.

KEEMPAT : Semua hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA di setor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juli 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:
1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/25 TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS BERUPA HEWAN TERNAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

DATA BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
YANG DISETUJUI PENJUALANNYA

A. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NO. REGISTER	KODE BARANG	JENIS ASET	NAMA TERNAK	TAHUN	JML	HARGA PEROLEHAN (Rp)	PERKIRAAN HARGA JUAL (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	000001	11.01.11.30.010201.0001.2.00000.	Hewan kambing	Domba	2014	2	3.000.000	1.000.000	Umur tua
JUMLAH						**2**	**3.000.000**	**1.000.000**	

B. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

1.	000001	11.01.33.22.032702.00005. 00000.2013- 1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi simental lucky	2013	1	47.325.000	31.160.000	Umur tua
2.	000001		Hewan binatang ternak sapi	Sapi simental bullockesthero	2013	1	47.325.000	35.240.000	Umur tua
3.	000001	11.01.33.22.032702.00005. 00000.2013- 1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi simental funky	2013	1	47.325.000	38.240.000	Produktivitas rendah
4.	000001	11.01.00.00.030202.00005.00000. 2019-1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi simental arden	2019	1	152.893.000	34.840.000	Tidak produktif
5.	000001	11.01.00.00.032702.00005.00000. 2014-1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi limousine strecth	2014	1	32.250.000	33.160.000	Umur tua
6.	000002	11.01.00.00.032702.00005.00000. 2014-1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi limousine executive	2014	1	46.890.100	34.120.000	Umur tua

NO	NO. REGISTER	KODE BARANG	JENIS ASET	NAMA TERNAK	TAHUN	JML	HARGA PEROLEHAN (Rp)	PERKIRAAN HARGA JUAL (Rp)	KETERANGAN
7.	000002	11.01.00.00.032702.00005.00000. 2014-1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi limousine umberto	2014	1	46.890.100	35.600.000	Umur tua
8.	000002	11.01.33.22.032702.00005.00000. 2014-1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi brahman sianok	2014	1	32.150.000	36.080.000	Umur tua
9.	000002	11.01.33.22.032702.00005.00000.	Hewan binatang ternak	Sapi PO kempo	2017	1	49.330.000	28.680.000	Umur tua
JUMLAH						**9**	**502.378.200**	**307.120.000**	
TOTAL						**11**	**505.378.200**	**308.120.000**	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO